

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Pemberlakuan *Membership* Berbayar Sebagai Syarat Mendapatkan Potongan Harga di Toko HP Dan Cell Mojoroto Kabupaten Kediri

Membership adalah sistem keanggotaan (biasanya dibuktikan dengan kartu anggota) dimana para anggotanya memiliki hak guna mendapatkan fasilitas tertentu yang tidak mendapatkannya bukan anggota atau *member* dari toko atau mall tersebut, dalam bisnis online juga terdapat sistem seperti ini. setelah membayar dengan jumlah tertentu anggota tersebut mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh toko seperti gratis unduh *e-book*, *music*, pelatihan, konsultasi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁰⁸

Kartu anggota (*member card*) merupakan kartu berlanggan yang disediakan oleh perusahaan tertentu untuk dapat digunakan oleh para konsumennya sehingga konsumen memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi para penggunannya¹⁰⁹, *member card* atau dalam bahasa arab disebut dengan “*Bithaqtu at Takhfidh*” adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan beberapa pelayanan khusus dan

¹⁰⁸ Arip Purkon, *Bisnis Online ...*, hlm. 39

¹⁰⁹ <https://www.pengadaan.web.id/2021/04/member-card.html?m=1> diakses pada tanggal 1/September/2021 jam 11:48

keuntungan menarik yang diberikan oleh perusahaan yang menerbitkannya.¹¹⁰

Sebagai strategi untuk menarik pelanggan salah satu usaha bisnis yang memberlakukan program *membership* dan *member card* dalam menjalankan transaksi jual belinya adalah Toko Hp Dan Cell Mojoroto Kabupaten Kediri. *Member card* di Toko Hp Dan Cell tersebut diterbitkan langsung oleh perusahaan Dan Cell sendiri sehingga hanya bisa digunakan untuk layanan dari penerbit kartu itu sendiri dan transaksi terjadi antara dua pihak yaitu dari penerbit kartu dan anggota yang membeli kartu.

1. Cara Mendaftar Menjadi *Member* Dan Cell

Dalam praktik *membership* berbayar di toko HP Dan Cell Mojoroto Kabupaten Kediri setiap konsumen yang datang untuk melakukan pembelian *gadget* maupun laptop bagi pelanggan Dan Cell yang tidak memiliki kartu *member* biasanya para spg dari Dan Cell dan yang bertugas melayani akan menawarkan untuk bergabung menjadi *member*, dan menjelaskan berbagai keuntungan-keuntungan menarik disetiap promonya apabila konsumen memiliki *member card*. Namun terkadang banyak juga dari konsumen yang menolak untuk bergabung menjadi *member* biasanya hal tersebut terjadi kepada orang yang lebih tua seperti Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena untuk bergabung menjadi *member* mereka harus mengeluarkan uang pendaftaran terlebih dahulu. atau orang dari luar kota yang tidak sengaja mampir untuk sekedar membeli *gadget*

¹¹⁰ Khalid bin Ali-Musyaiqih, *Buku Pintar ...*, hlm. 113

saja. Yang paling senang ketika terdapat *member card* yaitu dari kalangan remaja karena melihat promo-promo yang terus di *update* di sosial media milik Dan Cell. Selain ditawarkan ada juga pelanggan yang datang sendiri untuk mendaftarkan diri menjadi *member* di Dan Cell.

Dalam program *membership* tersebut yang mana untuk mendapatkan kartu *member* setiap pelanggan yang bergabung menjadi *member* harus mendaftarkan diri terlebih dahulu setelah itu akan diberikan *member card* yang digunakan untuk mendapatkan potongan harga, point dan fasilitas-fasilitas lainnya. dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pihak Dan Cell yaitu:

- a. Pada mulanya calon *member* harus mengisi identitas diri atau menyodorkan KTP kepada spg Dan Cell untuk memverifikasi atau sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon *member* dalam mendaftarkan diri sebagai *member* di Dan Cell.
- b. Calon *member* harus mengeluarkan biaya registrasi sebesar 25.000.- untuk mendapatkan kartu *member* dengan jangka waktu atau masa aktif selamanya.
- c. Kemudian setelah calon *member* mengisi identitas diri kepada spg dari Dan Cell, calon member juga harus meninggalkan nomor handphone untuk dihubungi oleh spg Dan Cell ketika ada promo-promo menarik.
- d. Setelah melengkapi berbagai macam persyaratan tersebut maka calon *member* berhak atas kartu anggota atau *member card* dengan tidak adanya jangka waktu masa aktif dari kartu tersebut.

Dengan tidak adanya masa aktif karena sudah berlaku untuk selamanya meskipun untuk mendapatkannya *member* harus membayar terlebih dahulu dan *member* tidak perlu mengaktifkannya lagi untuk menggunakannya sewaktu-waktu. *Member* tidak perlu khawatir jika *member* dalam waktu yang cukup lama tidak menggunakannya mereka tetap bisa menggunakannya kapan saja. Setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan pihak Dan Cell dimana konsumen telah bersedia mengeluarkan biaya pendaftaran dan syarat khusus lainnya konsumen dengan langsung akan diberikan sebuah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai keuntungan promo. beberapa keuntungan yang akan didapat konsumen Dan Cell ketika mereka telah resmi menjadi *member* Dan Cell sebagai berikut:

a. Potongan Harga

Setelah mendaftarkan diri dan dengan membayar uang administrasi atau uang pendaftaran *member* akan menikmati manfaat dari kartu tersebut. Seperti akan mendapatkan potongan harga. Di Dan Cell potongan harga diberikan hanya pada saat ada promo dari toko tidak untuk setiap saat ketika belanja. Potongan harga tersebut juga tidak untuk semua barang akan tetapi hanya untuk barang-barang tertentu saja. Seperti potongan harga pada Samsung A10s dengan harga normalnya Rp 1.499.000.- menjadi Rp 1.199.000.- sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu bahwa potongan harga yang didapat

member sekitar 20%-30% namun potongan harga tersebut juga tergantung tipe dan merk barang yang dipromokan.

b. Poin

Tidak hanya potongan harga keuntungan lain yang didapatkan *member* Dan Cell yaitu *member* juga akan mendapatkan poin disetiap pembelian. Poin yang didapat *member* ketika melakukan pembelian di Dan Cell yaitu mendapatkan 1 poin dengan mengumpulkan poin-poin tersebut *member* dapat menukarkannya dengan barang-barang yang telah disediakan dengan minimal 50 poin pengumpulan.

B. Pemberlakuan *Membership* Berbayar Sebagai Syarat Mendapatkan Potongan Harga Ditinjau dari Hukum Islam

Agama Islam memiliki pedoman untuk mengarahkan umatnya dalam melaksanakan suatu amalan, salah satunya untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah karena pada dasarnya kegiatan bermuamalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu adanya unsur gharar, riba, maysir dan tadhlis dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah suka sama suka, terbuka, dan bebas dari unsur penipuan.¹¹¹ Dalam Hukum Islam, konsep yang relevan dengan pemberlakuan *membership* di toko Hp Dan Cell Mojoroto Kabupaten Kediri yang dikaji dalam penelitian ini adalah *ju'alah*.

Ju'alah Secara bahasa adalah janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 189

tertentu. Menurut para ahli hukum *ju'alah* secara bahasa memiliki arti “janji” untuk memberi hadiah.¹¹² *Ju'alah* bukan hanya pada barang yang hilang namun juga dapat disetiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.¹¹³ Adapun rukun *ju'alah* sebagai berikut:¹¹⁴

a. Lafal (Akad)

Lafal dalam *ju'alah* adalah izin kepada seseorang yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* ini yaitu :

- 1) *Ja'il* yaitu orang yang menjanjikan upah/hadiah. Disyaratkan bagi *ja'il* itu orang yang mukallaf dalam artian baligh, berakal, dan cerdas
- 2) *'Amil* adalah orang yang menerima upah/hadiah. Tidak disyaratkan *'amil* itu orang-orang tertentu (bebas)

b. Pekerjaan atau sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta harus jelas dan diketahui para pihak.

c. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu pekerjaan.

Adapun syarat *ju'alah* sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Pihak-pihak yang ber*ju'alah* wajib memiliki kecakapan bermu'amalah yaitu berakal, baligh dan rasyid (tidak sedang dalam perwalian). Jadi

¹¹² Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Tinjauan Fiqih Muamalah ..., hlm. 469

¹¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh* ..., hlm. 141

¹¹⁴ Afriani dan Ahmad Saepudin, Implementasi Akad *Ju'alah* ..., hlm. 60

¹¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh* ..., hlm. 143

ju'alah tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang dalam pengampauan

- 2) Upah (*ja'il*) harus disebutkan dengan jelas jumlahnya, jika upahnya tidak jelas maka akad *ju'alah* batal adanya.
- 3) Pekerjaan yang akan dikerjakan bukan pekerjaan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i
- 4) Pekerjaan yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya dan tentunya harus halal.

Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan muamalah, sah atau tidaknya suatu akad dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun analisis terhadap rukun dan syarat *ju'alah* dalam pemberlakuan *membership* di toko Hp Dan Cell adalah :

1. Para pihak yang melakukan akad (*Ja'il dan 'Amil*)

Dalam praktik pemberlakuan *membership* di toko Hp Dan Cell Mojoroto, pihak Dan Cell (*Ja'il*) maupun konsumen atau pemegang *member card* (*'Amil*) sudah memenuhi syarat berakal, balig, rasyid (tidak sedang dalam perwalian) dan juga ada kerelaan dari masing-masing pihak.¹¹⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *ja'il* harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad yaitu baliq, berakal, dan bijaksana.¹¹⁷ Maka tidak sah akad seorang *ja'il* yang masih kecil, gila. Adapun *'amil* jika sudah ditentukan pihak yang melakukannya maka

¹¹⁶ *Ibid*,

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 435

disyaratkan baginya kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tidak sah *'amil* yang tidak mampu melakukan pekerjaan, seperti anak kecil yang tidak mampu bekerja dan apabila *'amil* bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya) maka cukup baginya mengetahui pengumuman mengenai akad *ji'alah* yang akan dilaksanakan.¹¹⁸ Maka dalam praktiknya toko Hp Dan Cell telah mensyaratkan jika ingin bergabung menjadi *member* Dan Cell konsumen (*'amil*) harus menyodorkan KTP, dengan ini dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi member ialah orang yang telah mampu melakukan pekerjaan bukan anak kecil. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam akad *ju'alah* dalam pemberlakuan *membership* ditoko Hp Dan Cell telah memenuhi rukun syarat *ju'alah*.

2. Kejelasan pekerjaan

Terkait dengan pekerjaan disini harus jelas diketahui oleh *a'mil* (pemegang kartu) dan tentunya bukan pekerjaan yang haram dan diperbolehkan syar'i. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan adanya suatu kesulitan tertentu dalam objek pekerjaan pada akad *ju'alah* jika tidak ada kesulitan dalam melaksanakan suatu akad maka orang yang melakukannya tidak berhak mendapatkan imbalan.¹¹⁹ Karena sesuatu yang tidak memiliki kesulitan tertentu tidak bisa diberi imbalan. Dengan biaya administrasi penerbitan kartu *member* yang harus dibayarkan oleh konsumen (*'amil*) sebagai syarat dalam

¹¹⁸ *Ibid*,

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 436

melaksanakan suatu pekerjaan yang mana jika konsumen telah mendaftarkan diri dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.- maka akan diberikan sebuah kartu anggota yang didalamnya terdapat keuntungan-keuntungan menarik seperti mendapatkan potongan harga, poin dan fasilitas-fasilitas lainnya. Disini sudah jelas pekerjaan yang dimaksud ialah konsumen harus bergabung menjadi *member* dengan membeli kartu anggota apabila ingin mendapatkan potongan harga.

Maka hal ini jika dikaitkan dengan macam-macam *member card* yang telah peneliti paparkan dalam bab terdahulu sesuai dengan praktik yang ada bahwa *member card* jenis ini ialah *member card* keanggotaan khusus (*special member card*) yang mana kartu hanya dapat digunakan untuk layanan dari perilis kartu tersebut. Seperti toko atau mall yang membuat kartu *member card* bagi para pelangganya dengan menarik biaya yang telah ditentukan sehingga dengan kartu tersebut pelanggan akan mendapatkan potongan harga dan promo khusus lainnya¹²⁰.

Member card yang diberlakukan dengan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan diperbolehkan karena dianggap sebagai biaya administrasi/ biaya pembuatan kartu. Sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu, bahwa biaya pendaftaran di awal tersebut merupakan biaya administrasi. Dengan melakukan

¹²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat ...*, hlm. 350

pembayaran ketika mendaftar sama halnya dengan kita membeli *member card* tersebut karena *member card* tidak lagi dikenakan biaya walaupun mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas dan keuntungan yang akan didapat *member*.

Menurut Sami As Suwaylim hukum kartu jenis ini diperbolehkan.¹²¹ Karena uang imbalan tersebut hanya sebagai imbalan untuk pihak penerbit kartu atau sebagai jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang maka upah atas kerja ini hukumnya halal/boleh.¹²² Dalam praktiknya *member card* di Dan Cell yang dikenakan uang pendaftaran tersebut digunakan hanya sebatas untuk biaya penerbitan kartu. Maka hal ini diperbolehkan karena tidak mengandung *Riba*. Karena dalam *ju'alah* pekerjaan harus jelas dan diperbolehkan syar'i maka dalam praktiknya di toko Hp Dan Cell sudah memenuhi syarat dan rukun *ju'alah* tidak terdapat unsur *Riba* dan diperbolehkan.

Selanjutnya praktik pemberlakuan *membership* di Dan Cell sudah atas dasar kesepakatan dan saling rela dan juga menggunakan alat tukar yang sah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹²¹ <https://pengusahamuslim.com/3901-hukum-kartu-diskon.html> diakses pada tanggal 2/Agustus/2021 jam 23:32

¹²² *Ibid*,

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)¹²³

Penerbitan *member card* di toko Hp Dan Cell sudah atas dasar suka sama suka atau bukan karena paksaan dan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Maka dalam hal ini penerbitaan *member card* di Dan Cell sudah saling rela.

3. Kejelasan Upah

Upah yang dimaksud disini ialah imbalan yang diterima oleh *'amil* (konsumen) apabila sudah melaksanakan suatu pekerjaan atau sudah mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi *member* di toko Hp Dan Cell. Imbalan yang diterima konsumen apabila telah resmi bergabung menjadi *member* yaitu *member* akan mendapatkan potongan harga sekitar 20%-30% dari harga normalnya dan pemberian poin disetiap pembelian gadget maupun accesoris dengan minimal pengumpulan 50 poin agar dapat ditukarkan dengan hadiah yang disediakan pihak Dan Cell.

Menurut Ibn Qudamah bahwa upah yang diberikan harus jelas apabila upah yang dijanjikan tidak jelas maka, *ju'alah* tersebut menjadi *fasid* atau batal. Namun *'amil* tetap berhak mendapatkan upah

¹²³ Surawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Gtafika, 2012), hlm. 139

yang wajar.¹²⁴ Dari keuntungan-keuntungan yang terdapat di dalam kartu *member* tersebut menunjukkan kejelasan pemberian upah atau imbalan. Oleh karena itu dari segi kejelasan upah di toko Hp Dan Cell secara rukun dan syarat *ju'alah* sudah terpenuhi.

¹²⁴ Abdullah bin Ahmd bin Muhammad bin Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imami Ahmad*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 186-187